



PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir Pengambau Hilir Dalam, 01 Agustus 1990, NIK 6307010108900007, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan xxxxx, Tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, nomor handphone 081351552702, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir Negara, 01 Juli 1980, NIK 6306107012820001, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN nomor handphone 083155826212, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2014 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah adik kandung Pemohon II di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Sukri dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Muhammad Rijani, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama H. Antat dan Hamrani serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dibawah tangan dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun dari pernikahan dibawah tangan pada 10 Februari 2012 dengan seorang perempuan yang bernama Jarmah, namun tidak dikaruniai anak dan bercerai secara dibawah tangan pada 18 Mei 2013 dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dibawah tangan dalam usia 34 (tiga puluh empat) tahun dari pernikahan dibawah tangan pada awal tahun 2006 dengan seorang laki-laki yang bernama Herli, dan telah dikaruniai anak yang bernama Muhammad Nor Royan bin Herli yang lahir di Hulu Sungai Selatan, 28 Juli 2007 kemudian bercerai secara dibawah tangan pada pertengahan tahun 2013;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah adik kandung Pemohon II di xxxx xxxxxx,

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXX. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah b
erkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang
anak yang masing-masing bernama:

5.1. Muhammad Noor Rahman bin Imis, lahir di Hulu Sungai Selatan,
tanggal 10 November 2015;

5.2. Nor Asyfa binti Imis, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 01 Maret
2022;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu
gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I
dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak
mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I
dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah
untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu
Keluarga dan Akta Kelahiran Anak, sehingga para Pemohon sangat
membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan
sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II
(PEMOHON 2);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan
Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 07 November
2014 di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Kdg., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6307010108900007 atas nama Pemohon I tertanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Propinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.1.**;
2. Fotokopi KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6306054107800218 atas nama Pemohon II tertanggal 16 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Propinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.2.**;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Kdg



3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 6306052608150002 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 16 Agustus 2017, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.3**;

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 6306051807170014 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 19 Januari 2023, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.4**;

5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 472.11/52/BLT yang telah dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 19 Januari 2023, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.5**;

Bahwa selain alat bukti di atas, Para Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, SYAHRAN bin SELAMAT. Saksi tersebut mengaku sebagai adik ipar Pemohon II dan di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut tata cara agama Islam pada sekitar akhir tahun 2014;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;



- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah adik Kandung Pemohon II bernama Muhammad Sukri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh tokoh agama setempat yang bernama Muhammad Rijani;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan adalah 2 (dua) orang lelaki dewasa yang masing-masing bernama H. Antat dan Hamrani serta dihadiri oleh banyak tamu undangan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai sirri dari pernikahan sirri. Demikian pula Pemohon II berstatus janda cerai sirri dari pernikahan sirri;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena penghulu yang menikahkan para Pemohon tidak melaporkan dan mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi Kutipan Akta Nikah;



2. Saksi 2, JOHAN SYAH bin SARKATI. Saksi tersebut mengaku sebagai adik ipar Pemohon II dan di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut tata cara agama Islam pada sekitar akhir tahun 2014;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah adik Kandung Pemohon II bernama Muhammad Sukri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh tokoh agama setempat yang bernama Muhammad Rijani;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan adalah 2 (dua) orang lelaki dewasa yang masing-masing bernama H. Antat dan Hamrani serta dihadiri oleh banyak tamu undangan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai sirri dari pernikahan sirri. Demikian pula Pemohon II berstatus janda cerai sirri dari pernikahan sirri;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena penghulu yang menikahkan para Pemohon tidak melaporkan dan mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pernikahan keduanya menurut hukum negara, dan selanjutnya mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 November 2014 di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Muhamamd Sukri dan mewakilkan kepada penghulu yang

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Rijani. Adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama H. Antat dan Hamrani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sirri dan Pemohon II berstatus janda cerai sirri. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P.1 hingga P.5, ditambah dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 hingga P.5. yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah *nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1.hingga P.5. adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 R.Bg);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang memuat data identitas kependudukan para Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan sehingga Pengadilan Agama Kandangan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 diperoleh fakta jika secara administrasi kependudukan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagai pasangan suami isteri. Hal tersebut karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena belum mempunyai buku nikah disebabkan pernikahan yang mereka lakukan belum tercatat di KUA setempat, sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita nomor 1;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 diperoleh fakta jika ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2009 sebagaimana dalil para Pemohon pada posita nomor 2;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالًا فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 4, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 November 2014 di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Rijani dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Muhammad Rijani. Adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama H. Antat dan Hamrani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai sirri dan Pemohon II berstatus janda cerai sirri;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum demi petitum

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalībīn* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya: *Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليلا على انتهائها.

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya*

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 November 2014 di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama mengajukan permohonan secara voluntair dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (Santi binti Subeli alias Subli) yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2014 di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (Santi binti Subeli alias Subli) sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Penetapan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **Dra. Hj. Halmiah.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Khairi Rosyadi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Dra. Hj. Halmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).